

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl
Lanjutan

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

H. Nasikhin Bin Sulhan, sebagai Pelawan Eksekusi;

melawan

Abidin, sebagai Terlawan Eksekusi;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi dipanggil menghadap dipersidangan;

Pelawan Eksekusi dan kuasa hukumnya tidak menghadap di persidangan meskipun di persidangan pada tanggal 29 Desember 2022 sudah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan hari ini;

Terlawan Eksekusi tidak menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl, tanggal 2 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Terlawan Eksekusi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah Pembacaan Putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terlawan Eksekusi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak gugatan perlawanan Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya, dengan verstek;
4. Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan putusan ini kepada Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi, maka apabila Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi tidak puas atas putusan ini, ia dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, lalu sidang oleh Ketua Majelis dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H,

Ketua Majelis



Drs. H. Makhrus, S.H.